



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2015

MENKO-PEREKONOMIAN. Kredit Usaha Rakyat.
Pelaksanaan.Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan

layaknamun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin.
4. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Bagian Pertama

Penerima KUR

Pasal 3

- (1) Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - e. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Bagian Kedua

Penyalur KUR

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR adalah:
 - a. memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai Penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 5

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channelling* atau *executing*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 6

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut.

Pasal 7

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Bagian Ketiga
Penjamin KUR

Pasal 8

- (1) Penjamin KUR adalah Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. memiliki *online system* data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Perusahaan Penjamin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (4) Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Bagian Keempat

Agunan

Pasal 10

- (1) Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (2) Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
- (3) Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima

Subsidi Bunga

Pasal 11

- (1) Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh

Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

- (2) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN KUR

Bagian Pertama Jenis Penyaluran KUR

Pasal 12

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. KUR Mikro;
- b. KUR Ritel; dan
- c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagian Kedua Penyaluran KUR Mikro

Pasal 13

- (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 14

- (1) Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, d, dan e.
- (2) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, dan d harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e telah mengikuti pelatihan kewirausahaan.
- (4) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (5) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Pasal 15

- (1) Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
 - b. pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.

- (2) Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 16

- (1) Penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal calon penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran KUR Ritel

Pasal 17

- (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Ritel:
 - a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
 - b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau

- c. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Ritel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 18

- (1) Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, c, dan d.
- (2) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Pasal 19

- (1) Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan

- b. pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.
- (2) Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 20

- (1) Penyalur KUR Ritel wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal calon penerima KUR Ritel berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Keempat

Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 21

- (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (duabelas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 22

Pemerintah memberikan subsidi bunga dan biaya penagihan (*collection fee*) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 23

- (1) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
 - b. memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
- (2) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Besar pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disesuaikan dengan *Cost Structure* (Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

- c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
 - d. biaya lain-lain.
- (2) Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit oleh penyalur KUR.
 - (3) Penyalur KUR dalam melakukan analisis kredit memperhatikan kebijakan Pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan.
- (2) Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
- (3) Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
- (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
 - b. melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - c. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang

- belum menerima KUR di sektornya masing-masing;
dan
- e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui:
- a. melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - c. mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.
- (4) Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia:
- a. Kementerian Ketenagakerjaan:
 - 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 2. mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan
 - 3. menerbitkan daftar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi Penyalur KUR.
 - b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:
 - 1. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya melalui kerjasama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;

2. melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan
3. memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 28

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pasal 29

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

Pasal 31

- (1) Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

Pasal 32

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) atas 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali

kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan kementerian/lembaga teknis menyusun Pedoman Penyaluran dan Pengawasan Pelaksanaan KUR yang bersifat internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pasal 34

- (1) Penyalur KUR sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan

Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Perusahaan penjamin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Perusahaan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir.
- (2) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 37

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di
pada tanggal 26 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1. Sektor Pertanian:

Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1).

2. Perikanan:

Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2).

3. Industri Pengolahan:

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.

4. Perdagangan:

Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7).

5. Jasa-jasa:

Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,


DARMIN NASUTION

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE


1. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*:



- a. Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
- b. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
- c. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- d. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.

- e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin.

2. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*:




- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
 - 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
 - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
 - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.

- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
 - f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
 - g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya.
 - h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.
3. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
 - g. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
4. KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.

- b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.
 - d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.
5. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga *linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) per debitur.
 - g. lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.
6. KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
 - b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.

- c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel.
- d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel.
- e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel.

7. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* atau sindikasi (*joint financing*)




Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *linkage* untuk:

- a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR.
- b. Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR.
- c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR.

Mekanisme pengaturannya sebagai berikut :

- a. Lembaga *linkage* mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada Penyalur KUR.
- b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* menandatangani perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau

- 2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan.
- c. Penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI.
- d. Lembaga *linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga *linkage*.
- e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (*joint financing*) yang disepakati bersama antara Penyalur KUR dengan lembaga *linkage* yang menggunakan mekanisme Penyalur KUR.
8. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*



Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga *linkage*.
- b. Lembaga *linkage* dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada Penyalur KUR atau Perusahaan Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah
- c. Kementerian teknis/Pemda memasukan data Tenaga Kerja Indonesia ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia.
- e. Kementerian teknis/ Pemerintah Daerah memantau kemajuan pengajuan kredit.
- f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga *linkage* apabila memenuhi persyaratan.
- g. Lembaga linkage menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indonesia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI

1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Mikro maksimum 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - c. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
 - d. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Ritel maksimum 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau *restrukturisasi*, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - c. Jangka waktu KUR Ritel untuk sektor tanaman keras maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan *grace period* yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya.

- d. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- e. Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

DARMIN NASUTION

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

FORMAT LAPORAN KUR

1. Format laporan sebagai berikut:
 - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debitemnya.
 - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debitemnya.
 - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debitemnya.
 - d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *channeling* dan pola *executing*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debitemnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

DARMIN NASUTION